



**PUTUSAN**

Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG PAMUNGKAS Bin JOJOK SOEWAHJO;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 42 thn / 27 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Lamper Mijen No. 334 B Rt. 06 Rw. 06 kel. Lamper  
Tengah kec. Semarang Selatan Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS Bin JOJOK SOEWAHJO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS Bin Alm JOJOK**

**SOEWAHJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam keadaan perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

**2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS Bin Alm JOJOK SOEWAHJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 8915260744 An. AMAT WACHID.

- 1 (satu) lembar Print Aktivasi akun peserta lelang An. AMAT WACHID dengan alamat email : [ahmadwachid18@gmail.com](mailto:ahmadwachid18@gmail.com).

- 6 (enam) bendel print email peserta lelang An. AMAT WACHID.

- 2 (dua) lembar surat kesepakatan bersama tertanggal 21 Mei 2020.

- 5 (lima) lembar foto copy bukti setor pengembalian dari Bendahara penerimaan KPKNL Semarang.

- 3 (tiga) bendel foto copy Minuta Risalah Lelang

**Terlampir dalam Berkas Perkara BP/34/IX/2020/Reskrim / 24 September 2020;**

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 4620670770 An. UMI ALISAH berikut kartu ATM BCA Paspor Platinum debit nomor : 6019009503895002.

**dikembalikan kepada saksi UMI ALISAH;**

**4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara lisan tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya / seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat penuntut umum atas pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG PAMUNGKAS Bin JOJOK SOEWAHJO** dalam beberapa kejadian di bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 yaitu pada kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Jln Kyai Ahmad Dahlan Semarang tepatnya di depan Elisha Beauty, pada kejadian kedua hari Selasa tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Imam Bonjol Semarang tepatnya di Halaman Kantor KPKNL dan kejadian ketiga hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Jl. Sayangan Semarang tepatnya di Kantor Bank BNI 46, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Januari tahun 2020 di Pengadilan Negeri Semarang, Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS bin JOJOK SOEWAHJO menawarkan kepada saksi korban AMAT WACHID bin AMAT WASIL untuk menjadi anggota lelang di Pengadilan Negeri Semarang. Dan pada saat itu juga Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS menawarkan kepada saksi korban AMAT WACHID untuk menjadi peserta lelang yang syaratnya memiliki kartu keanggotaan. Kemudian saksi korban AMAT WACHID mendaftarkan keanggotaan lelang tersebut melalui Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS. Selanjutnya pada awal bulan Maret tahun 2020, Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS mendatangi saksi korban AMAT WACHID di rumahnya di Jl. Kedungmundu Lama 13 B Rt.02 Rw.05 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuan untuk menawari lelang mobil sejumlah 12 (dua belas) unit di KPKNL Semarang kepada saksi korban AMAT WACHID. Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS menawarkan kepada saksi korban AMAT WACHID sebagai terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS sebagai pelaksana operasionalnya dan saksi korban AMAT WACHID sebagai peserta lelang atau pemilik modal dalam lelang mobil yang akan diadakan di KPKNL. Pada saat menyampaikan penawaran lelang mobil tersebut Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS menjanjikan akan menang lelang jika saksi korban AMAT WACHID bersedia mendaftar sebagai peserta lelang KPKNL sehingga saksi korban AMAT WACHID menjadi tertarik.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS diminta datang oleh saksi korban AMAT WACHID ke kantor KPKNL Kota Semarang untuk pendaftaran sebagai peserta lelang KPKNL. Selanjutnya Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS dan saksi korban AMAT WACHID pergi ke Kantor Pelayanan Pajak di Jatingaleh Kota Semarang untuk membuat NPWP sebagai syarat peserta lelang. Kemudian Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS meminta uang saksi korban AMAT WACHID sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk kelanjutan mengikuti lelang 1 (satu) unit mobil. Dan dikarenakan tidak membawa uang selanjutnya saksi korban AMAT WACHID menghubungi anak mantunya yaitu saksi BUDI KUNTORO untuk meminta uang. Sekitar jam 14.00 WIB di Jln Kyai Ahmad Dahlan Semarang di depan Elisha Beauty Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS dan saksi korban AMAT WACHID menemui saksi BUDI KUNTORO untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya saat saksi korban AMAT WACHID menerima uang dari saksi BUDI KUNTORO sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut pada saat itu juga langsung diberikan kepada Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS oleh saksi korban AMAT WACHID. Setelah serah terima uang tersebut Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS dan saksi korban AMAT WACHID langsung menuju Kantor KPKNL Kota Semarang untuk mendaftarkan lelang. Sesampai di kantor KPKNL, Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS meminta saksi korban AMAT WACHID menunggu di halaman parkir saja karena alasan situasi COVID-19 dan hanya Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS saja yang masuk ke dalam kantor KPKNL. Beberapa hari kemudian Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS menginformasikan kepada saksi korban AMAT WACHID bahwa lelang tersebut kalah dan uang lelang sudah masuk di KPKNL sehingga walaupun lelang kalah akan dimenangkan karena didaftarkan kembali dan sudah proses dalam pra lelang melalui orang dalam KPKNL Kota Semarang sehingga saksi korban AMAT WACHID menjadi percaya.

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kejadian kedua yaitu hari Selasa tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Halaman Kantor KPKNL Jl. Imam Bonjol Semarang Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS kembali menawarkan kepada saksi korban AMAT WACHID untuk ikut sebagai peserta lelang 3 unit mobil dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 107.600.000,- (Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Karena telah percaya dengan Terdakwa Bambang Pamungkas, saksi korban AMAT WACHID kembali mengiyakan dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS sebesar permintaan Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS yaitu Rp. 107.600.000,- (Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Beberapa hari kemudian Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS menginformasikan kepada saksi korban AMAT WACHID bahwa lelang tersebut kalah dan uang lelang sudah masuk di KPKNL sehingga walaupun lelang kalah akan dimenangkan karena didaftarkan kembali dan sudah proses dalam pra lelang melalui orang dalam KPKNL Kota Semarang sehingga saksi korban AMAT WACHID menjadi percaya.

Bahwa pada kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS menelepon kepada saksi korban AMAT WACHID untuk meminta uang tambahan modal. Selanjutnya Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS dan saksi korban AMAT WACHID melakukan pertemuan di Kantor Bank BNI 46 Jl. Sayangan Semarang pukul 13.00 Wib guna menyerahkan uang modal yang diminta Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang waktu itu langsung dibayarkan seluruhnya ke Virtual Account Lelang atas nama saksi korban AMAT WACHID. Atas lelang tersebut Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS menyatakan bahwa menang lelang dua buah mobil namun pada kenyataannya hanya memenangkan satu mobil saja yaitu Toyota Kijang Grand Long tahun 2001.

Bahwa sisa uang modal milik saksi korban AMAT WACHID yang diserahkan Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS sebagai modal mengikuti proses lelang yang terdaftar lelang atas nama saksi korban AMAT WACHID tersebut yaitu sebesar Rp. 122.168.820,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah). Namun uang tersebut tidak Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS kembalikan kepada saksi korban AMAT WACHID dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS untuk kebutuhan hidup sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan korban.

Akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS, korban mengalami mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 122.168.820,- (Seratus Dua

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG PAMUNGKAS Bin JOJOK SOEWAHJO** dalam beberapa kejadian di bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 yaitu pada kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Jln Kyai Ahmad Dahlan Semarang tepatnya di depan Elisha Beauty, pada kejadian kedua hari Selasa tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Imam Bonjol Semarang tepatnya di Halaman Kantor KPKNL dan kejadian ketiga hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Jl. Sayangan Semarang tepatnya di Kantor Bank BNI 46, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada awal bulan Maret tahun 2020, Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS mendatangi saksi korban AMAT WACHID di rumahnya di Jl. Kedungmundu Lama 13 B Rt.02 Rw.05 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan tujuan untuk menawari lelang mobil sejumlah 12 (dua belas) unit di KPKNL Semarang kepada saksi korban AMAT WACHID. Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS menawarkan kepada saksi korban AMAT WACHID sebagai bahwa terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS sebagai pelaksana operasionalnya dan saksi korban AMAT WACHID sebagai peserta lelang atau pemilik modal dalam lelang mobil yang akan diadakan di KPKNL.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS diminta datang oleh saksi korban

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AMAT WACHID ke kantor KPKNL Kota Semarang untuk pendaftaran peserta lelang KPKNL. Selanjutnya untuk melengkapi berkas pendaftaran lelang KPKNL, Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS dan saksi korban AMAT WACHID pergi ke Kantor Pelayanan Pajak di Jatingaleh Kota Semarang untuk membuat NPWP. Kemudian Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS meminta uang saksi korban AMAT WACHID sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk mengikuti lelang 1 (satu) unit mobil. Dan dikarenakan tidak membawa uang selanjutnya saksi korban AMAT WACHID menghubungi anak mantunya yaitu saksi BUDI KUNTORO untuk meminta uang. Sekitar jam 14.00 WIB di Jln Kyai Ahmad Dahlan Semarang di depan Elisha Beauty Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS dan saksi korban AMAT WACHID menemui saksi BUDI KUNTORO untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya saat saksi korban AMAT WACHID menerima uang dari saksi BUDI KUNTORO sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut pada saat itu juga langsung diberikan kepada Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS oleh saksi korban AMAT WACHID. Setelah serah terima uang tersebut Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS dan saksi korban AMAT WACHID langsung menuju Kantor KPKNL Kota Semarang untuk mendaftarkan lelang. Beberapa hari kemudian Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS menginformasikan kepada korban AMAT WACHID bahwa lelang tersebut kalah dan uang lelang sudah masuk di KPKNL untuk didaftarkan kembali dan sudah proses dalam pra lelang melalui orang dalam KPKNL Kota Semarang.

Bahwa pada kejadian kedua yaitu hari Selasa tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Halaman Kantor KPKNL Jl. Imam Bonjol Semarang Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS kembali menawarkan kepada saksi korban AMAT WACHID untuk ikut sebagai peserta lelang 3 unit mobil dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 107.600.000,- (Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi korban AMAT WACHID kembali mengiyakan dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS sebesar permintaan Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS yaitu Rp. 107.600.000,- (Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Beberapa hari kemudian Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS menginformasikan kepada korban AMAT WACHID bahwa lelang tersebut kalah dan uang lelang sudah masuk di KPKNL untuk didaftarkan kembali dan sudah proses dalam pra lelang melalui orang dalam KPKNL Kota Semarang.

Bahwa pada kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS menelepon kepada saksi korban AMAT WACHID untuk meminta uang tambahan modal. Selanjutnya

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS dan saksi korban AMAT WACHID melakukan pertemuan di Kantor Bank BNI 46 Jl. Sayangan Semarang pukul 13.00 Wib guna menyerahkan uang modal yang diminta Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang waktu itu langsung dibayarkan seluruhnya ke Virtual Account Lelang atas nama saksi korban AMAT WACHID. Atas lelang tersebut Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS dinyatakan menang lelang 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Long tahun 2001.

Bahwa atas semua lelang yang diikuti terdaftar atas nama korban adalah menggunakan Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4620670770 an. UMI ALISAH (istri Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS). Dan semua lelang yang dinyatakan KALAH dalam pelaksanaan lelang tersebut semua uang jaminan yang telah disetorkan dalam proses lelang waktu itu telah dikembalikan oleh pihak kantor KPKNL melalui rekening bank BCA an UMI ALISAH (istri Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS) sebesar Rp. 62.059.375,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Bahwa sisa uang modal milik saksi korban AMAT WACHID yang diserahkan Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS sebagai modal mengikuti proses lelang yang terdaftar lelang atas nama saksi korban AMAT WACHID tersebut yaitu sebesar Rp. 122.168.820,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah). Namun uang tersebut tidak Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS kembalikan kepada saksi korban AMAT WACHID dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS untuk kebutuhan hidup sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan korban.

Akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS, korban mengalami mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 122.168.820,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. AMAT WACHID Bin AMAT WASIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi dalam berkas perkara dari penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu saksi telah melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian atas peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jalan Imam Bonjol No. 1D Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menawarkan kerjasama peserta lelang di KPKNL Semarang dan setelah uang saksi berikan kepada Terdakwa ternyata hasilnya kalah kemudian uang tidak dikembalikan serta tidak ada kejelasan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari teman saksi yang bernama Sodik ketika saksi bekerjasama dengan Sdr. Sodik dan Terdakwa saat itu adalah anak buah dari Sdr. Sodik;
- Bahwa seingat saksi, saksi ditawarkan oleh Terdakwa terkait dengan kerjasama lelang mobil tersebut adalah pada sekira awal bulan Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi Jalan Kedungmundu Lama 13 B Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan saksi tertarik karena niat saksi adalah jual beli mobil tersebut;
- Bahwa setelah menyepakati terkait kerjasama lelang mobil dengan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi diminta oleh Terdakwa datang ke Kantor KPKNL Semarang setelah itu saksi diminta untuk membuat NPWP terlebih dahulu di Kantor Pajak Jatingaleh Semarang setelah jadi kemudian saksi diminta oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk lelang 1 unit mobil dan karena saksi tidak bawa uang kemudian saksi meminta uang kepada menantu saksi bernama BUDI KUNTORO dan saksi diberikan uang di Jl. Kyai Ahmad Dahlan Semarang tepatnya di depan Elisha Beauty sekira pukul 14.00 Wib dan langsung saksi berikan kepada Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa datang ke Kantor KPKNL Semarang untuk membayar pendaftaran lelang;
- Bahwa yang mendaftar lelang mobil tersebut keseluruhan adalah Terdakwa, saya diminta menunggu di halaman parkir dengan alasan situasi covid 19 sehingga tidak boleh masuk;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang disetorkan Terdakwa kepada Kantor KPKNL Semarang dan saat itu menurut keterangan Terdakwa, saksi kalah lelang;
- Bahwa setelah kalah lelang tersebut uang tidak kembali, dan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminta uang kepada saksi lagi untuk ikut lelang lagi 3 unit mobil dan langsung saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 107.600.000,- (seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) di halaman parkir Kantor KPKNL Semarang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa lelang tersebut kalah lagi dan uang tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan untuk ikut pra lelang lewat orang dalam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon saksi meminta modal lagi untuk lelang kemudian pada sekira pukul 13.00 Wib saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di Kantor Bank BNI Sayangan Semarang untuk selanjutnya uang tersebut menurut keterangan terdakwa hendak untuk membayar lelang lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu saksi menang 2 (dua) mobil lelang berupa 1 ( satu ) unit mobil Kijang Grand Long/KF-83 Tahun 2001 No. Pol H 9501 FH dan 1 ( satu ) unit mobil Kijang Grand Long/KF-83 Tahun 2002 No. Pol H 9523 WS namun pada saat saksi ke Kantor KPKNL Semarang tersebut saksi hanya menang 1 (satu) Lelang berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Grand Long/KF-83 Tahun 2001 No. Pol H 9501 FH;
- Bahwa unit mobil yang saksi menangkan dalam lelang tersebut sudah saksi bawa pulang ke rumah saksi;
- Bahwa ada pemberitahuan melalui email saksi bahwa terdapat 3 (tiga) transaksi pengembalian uang pada tanggal 06 Maret 2020 dengan nominal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 10 Maret 2020 dengan nominal Rp. 13.625.000,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Rp. 8.437.500,- (delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 17.496.875,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) serta tanggal 20 Maret 2020 dengan nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun rekening tujuan pengembalian uang tersebut bukan rekening saksi melainkan rekening Bank BCA istri Terdakwa atas nama Umi Alisah;
- Bahwa pemberian rekening kepada istri Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan menurut keterangan Terdakwa yang didaftarkan

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peserta lelang adalah atas nama saksi dan semua pengurusan diurus oleh Terdakwa, saksi tidak boleh ikut;

- Bahwa untuk uang yang saksi berikan pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi dapat dari anak mantu saksi bernama Budi Kuntoro, untuk uang pada tanggal 09 Maret 2020 sebesar Rp. 107.600.000,- (seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) saksi ambil tunai dari Bank BCA Cab. Kedungmundu Semarang sedangkan untuk tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) saksi ambil tunai di Bank BCA Cab. Mataram Semarang;

- Bahwa jumlah uang yang saksi berikan adalah Rp. 189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian digunakan untuk pelunasan mobil yang menang sebesar Rp. 67.431.180,- (enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga sisa uang yang tidak dikembalikan sebesar Rp. 122.168.820,- (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sebesar Rp. 122.168.820,- (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa saksi selalu meminta uang saksi kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan saja hingga saksi pernah membuat surat kesepakatan bersama dengan Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020 terkait pengembalian uang saksi tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa namun tidak juga ditepati oleh Terdakwa sampai dengan sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. IMMANENT JATI Bin IMAM WALUYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi dalam berkas perkara dari penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja di KPKNL Semarang dengan jabatan sebagai Pelaksana pada KPKNL Semarang;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Hukum dan Informasi, salah satunya adalah penanganan perkara dan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pelaksanaan lelang diatur di dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Di dalam PMK dimaksud diatur mengenai prinsip dan jenis lelang, proses pelaksanaan lelang, produk hukum lelang (Risalah Lelang), dan administrasi pelaporan lelang;
- Bahwa sesuai hasil penelusuran terhadap data transaksi berupa rekening koran pada Bendahara Penerimaan KPKNL Semarang dan data historis pelaksanaan lelang dari kurun waktu bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, kami telah menemukan salah satu akun *user* pengguna sebagai peserta lelang dengan nama Amat Wachid, sesuai data-data tersebut, nama peserta lelang atas nama Amat Wachid telah mengikuti lelang non eksekusi wajib Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh KPP Madya Semarang, KPP Pratama Semarang, dan Kanwil DJKN Jateng dan DIY;
- Bahwa peserta lelang atas nama Amat Wachid telah mengikuti sebanyak 3 (tiga) lelang non eksekusi wajib Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh KPP Madya Semarang (lelang tanggal 5 Maret 2020), KPP Pratama Semarang (lelang tanggal 10 Maret 2020), dan Kanwil DJKN Jateng dan DIY (lelang tanggal 20 Maret 2020);
- Bahwa 3 (tiga) kali lelang yang diikuti oleh Amat Wachid dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Lelang tanggal 5 Maret 2020, kode Lot Lelang LGWRPB (Kijang Tahun 1980), uang jaminan yang disetor Rp7.500.000,- (**status kalah**).
  - b) Lelang tanggal 10 Maret 2020 (**status kalah**), terdapat 3 penawaran:
    - 1) Kode Lot Lelang DTGBZM (Isuzu Tahun 2005), uang jaminan yang disetor Rp17.496.875,-;
    - 2) Kode Lot Lelang DBZUDB (Kijang Grand LG Tahun 1999), uang jaminan yang disetor Rp8.437.500,-;
    - 3) Kode Lot Lelang 5CJYZ3 (Isuzu Tahun 2004), uang jaminan yang disetor Rp13.625.000,-;
  - c) Lelang tanggal 20 Maret 2020, terdapat 2 penawaran:
    - 1. Kode Lot Lelang 279XJV (Kijang Grand Long/KF-83 Tahun 2001), uang yang disetor Rp15.000.000,- dan pelunasan Rp52.431.180,- (status menang);
    - 2. Kode Lot Lelang 9EYDSY (Kijang Grand Long Tahun 2002), uang yang disetor Rp15.000.000,- (status kalah);
- Bahwa terkait dengan bukti uang jaminan atas nama AMAT WACHID tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti transaksi pengembalian dari

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan KPKNL Semarang sedangkan untuk berkas-berkas terkait dengan Lelang tercantum dalam Minuta Risalah Lelang;

- Bahwa saksi membenarkan dokumen tersebut merupakan risalah lelang dari KPKNL Semarang;
- Bahwa peserta lelang dengan nama Amat Wachid tercatat hanya 1 (satu) kali menang, dengan Kode Lot Lelang 279XJV (Kijang Grand Long/KF-83 Tahun 2001), dengan nilai penawaran yang telah dilunasi (sudah termasuk bea lelang) total sebesar Rp 67.431.180,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa peserta lelang yang menjadi pemenang lelang berkewajiban untuk melunasi pembayaran. Setelah Pemenang Lelang menunjukkan tanda bukti pelunasan, pihak KPKNL selanjutnya mengeluarkan produk berupa Surat Penunjukkan Pemenang Lelang, Kutipan Risalah Lelang dan asli dokumen kepemilikan terkait dengan obyek lelang;
- Bahwa terkait dengan pelayanan pasca lelang, pemenang lelang dalam mengurus berkas-berkas maupun dokumen yang menjadi haknya pada prinsipnya dapat dikuasakan, dengan syarat penerima kuasa harus menunjukkan asli Surat Kuasa yang ditandatangani di atas meterai (Rp6.000,-) oleh Pemberi Kuasa, melampirkan foto copy identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli penerima kuasa;
- Bahwa untuk menjadi peserta lelang, harus memenuhi persyaratan dalam melakukan pendaftaran sebagai user pengguna lelang dimana harus melampirkan identitas diri (KTP) untuk perorangan, sedangkan untuk kuasa perusahaan akan ada syarat tambahan. Selain itu juga ada tambahan persyaratan lain seperti data nomor rekening bank dan NPWP;
- Bahwa sesuai data histori lelang dan rekening koran, KPKNL tidak menemukan data dengan atas nama Bambang Pamungkas. Namun demikian, dalam berkas formulir pasca pelayanan lelang, ditemukan dokumen berupa surat kuasa bermeterai pengambilan Kutipan Risalah Lelang tercantum nama Bambang Pamungkas sebagai penerima kuasa dari Amat Wachid;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang melalui internet, setiap peserta wajib memiliki akun *user* pengguna lelang. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui alamat website lelang.go.id;
- Bahwa dalam proses pendaftaran pengguna peserta lelang, dalam sistem lelang.go.id setiap pengguna harus mengisi data seperti identitas diri, alamat email, nomor handphone, nomor rekening bank. Selain itu, dalam

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran akun pengguna, terdapat notifikasi peringatan bahwa pengguna baru yang mendaftar tersebut bersedia dan menyetujui syarat dan ketentuan pendaftaran diantaranya dalam 7 (tujuh) point tersebut yaitu tidak memberitahukan password kepada siapapun dan segala perbuatan yang dilakukan oleh *user* adalah tanggung jawab pemilik *user*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. UMI ALISAH Bin MAWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi dalam berkas perkara dari penyidik
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa diduga telah melakukan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang saya ketahui sdr. Bambang Pamungkas Bin Jojok Soewahjo bekerja bersama dengan Pak AMAT terkait pekerjaannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengenal dengan Pak AMAT dikarenakan suami saksi Bambang Pamungkas sering mengajak Pak AMAT datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mempunyai Rekening Bank yaitu Rekening Tabungan Bank BCA atas nama saksi sendiri namun untuk nomor rekeningnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan, saksi telah membuka Rekening tabungan Bank BCA tersebut yang saksi ingat saksi membuka di kantor Bank BCA Cabang Majapahit Semarang;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapat Satu Buku Tabungan dan berikut Kartu ATM nya;
- Bahwa adapun tabungan Bank BCA dan kartu ATM yang saksi miliki awal mulanya saksi yang memakai, akan tetapi semenjak suami saksi bekerja bersama dengan Pak AMAT, Tabungan BCA dan ATM dipinjam oleh suami saksi Bambang Pamungkas;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan suami saksi meminjam buku tabungan Bank BCA dan kartu ATM milik saksi tersebut, yang saksi ingat sudah lama yaitu sekira awal bulan pada tahun 2020, dan adapun tujuannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa buku tabungan Bank BCA dan ATM yang saksi miliki tersebut setelah dipinjam oleh suami saksi, saksi tidak mengetahui keluar masuk uang didalam Tabungan Bank BCA yang saksi miliki tersebut;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui adalah suami saksi sdr. Bambang Pamungkas Bin Jojok Soewahjo karena setelah dipinjam oleh suami saksi, yang memanfaatkan rekening Bank BCA tersebut adalah suami saksi sdr. Bambang Pamungkas Bin Jojok Soewahjo;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa telah memanfaatkan Rekening tabungan Bank BCA milik saksi tersebut dan sebelumnya saksi merasa Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk menggunakan atau memanfaatkan Rekening bank BCA Milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**4. GIGIH ARI WIBOWO Bin AMAT WACHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi dalam berkas perkara dari penyidik
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jl. Imam Bonjol No. 1 D Kel. Dadapsari Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah ayah saksi sendiri bernama Amat Wachid;
- Bahwa korban Amat Wachid mengalami kerugian berupa uang tunai yang digunakan untuk modal lelang mobil senilai Rp. 107.600.000,- (seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menawarkan kerjasama peserta lelang di KPKNL Semarang dan setelah uang ayah saksi diberikan kepada Terdakwa ternyata hasilnya kalah kemudian uang tidak dikembalikan serta tidak ada kejelasan;
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp107.000.000,00 tanggal 09 Maret 2020 saya tidak ada dilokasi namun ketika Terdakwa meminta uang lagi kepada ayah saksi pada tanggal 20 Maret 2020 saksi bersama dengan ayah saksi dan diberikan sebesar Rp52.000.000,00;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu korban memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta uang lagi kepada korban untuk ikut lelang unit mobil di KPKNL Semarang;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut di Kantor Bank BNI Sayangan Semarang dan jumlah uang yang diserahkan sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui langsung karena sebelumnya korban mengambil uang terlebih dahulu bersama saksi di Bank BCA Cab. Mataram Semarang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Bank BNI Sayangan Semarang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa meminta uang kepada korban untuk mengikuti lelang di KPKNL sebanyak 2 (dua) unit kendaraan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung namun korban pernah bercerita kepada saksi bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminta kepada korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp30.000.000,00 dan tanggal 09 Maret 2020 sebesar Rp107.000.000,00;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kemudian korban mendapat kabar bahwa menang 1 (satu) Lelang berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Grand Long/KF-83 Tahun 2001 No. Pol H 9501 FH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**5. BUDI KUNTORO Bin SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi dalam berkas perkara dari penyidik
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jl. Imam Bonjol No. 1 D Kel. Dadapsari Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah ayah mertua saksi sendiri bernama Amat Wachid;
- Bahwa korban Amat Wachid mengalami kerugian berupa uang tunai yang digunakan untuk modal lelang mobil senilai Rp. 107.600.000,- (seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menawarkan kerjasama peserta lelang di KPKNL Semarang dan setelah uang ayah mertua saksi diberikan kepada Terdakwa ternyata hasilnya kalah kemudian uang tidak dikembalikan serta tidak ada kejelasan;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp107.600.000,00 tanggal 09 Maret 2020 saya tidak ada dilokasi namun ketika sebelumnya Terdakwa meminta uang dahulu kepada korban pada tanggal 04 Maret 2020 saksi bersama dengan korban dan diberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,00;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu korban memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta modal uang kepada korban untuk ikut lelang unit mobil di KPKNL Semarang;
- Bahwa Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut di Jl. Kyai Ahmad Dahlan Semarang tepatnya di depan Elisha Beauty dan jumlah uang yang diserahkan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui langsung karena uang tersebut adalah uang dari saksi yang saksi berikan kepada korban kemudian uang tersebut diserahkan oleh korban kepada Terdakwa di dalam mobil yang dikendarai antara korban dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa meminta uang kepada korban untuk mengikuti lelang di KPKNL sebanyak 1 (satu) unit kendaraan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**6. M. ISMAIL Bin SUJAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi dalam berkas perkara dari penyidik
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di depan tempat laundry Jl. Lamper Mijen Rt. 05 Rw. 05 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, saksi bersama dengan tim melakukan interograsi terkait perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Pamungkas Bin Alm Jojok Soewahjo;
- Bahwa Terdakwa Bambang Pamungkas Bin Alm Jojok Soewahjo mengakui bahwa pada sekira awal bulan Maret 2020 di Kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Jl. Imam Bonjol Semarang dengan cara menawarkan kepada korban untuk ikut sebagai peserta lelang di Kantor KPKNL Jl. Imam Bonjol Semarang yang sekaligus Terdakwa sebagai pelaksana operasionalnya. Terdakwa dalam hal ini sepakat bahwa sebagai

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemodal adalah korban dan sekaligus sebagai peserta lelang sedangkan Terdakwa sebagai pelaksana operasional korban dalam mengetahui lelang tersebut. Dan menurut Terdakwa lelang tersebut adalah lelang tertutup dan hanya beberapa unit mobil milik Dinas Kantor Pajak Semarang. Terdakwa juga menerangkan bahwa sisa dana yang digunakan untuk mendaftar dan juga dana yang dikembalikan oleh KPKNL karena status kalah tersebut digunakan Terdakwa tanpa seijin korban untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh BAP Terdakwa dalam berkas perkara dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan Penipuan atau Penggelapan terhadap orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah dihukum penjara di Lapas kelas 1 Kedungpane Semarang tahun 2016 dalam perkara Penggelapan dan divonis 6 (enam) bulan kurungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu sedang berada di Tempat Laundry yang berada di Jl. Lamper Mijen Rt. 05 Rw. 05 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal terhadap korban bernama Amat Wachid melainkan hanya sebatas teman hubungan Bisnis;
- Bahwa terjadinya peristiwa penggelapan tersebut sekitar awal bulan Maret 2020 di Kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Jl. Imam Bonjol Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada korban untuk ikut sebagai peserta Lelang di Kantor KPKNL Jl. Imam Bonjol Semarang yang sekaligus Terdakwa sebagai pelaksana operasionalnya dan dalam kesepakatan antara Terdakwa dengan korban bahwa yang sebagai pemodal adalah pihak korban dan sekaligus yang didaftarkan sebagai Peserta Lelang sedangkan Terdakwa sebagai pelaksana operasional korban dalam mengikuti lelang tersebut;
- Bahwa di Kantor KPKNL sistem Lelangnya tertutup yaitu seseorang yang akan ikut sebagai peserta lelang melakukan pendaftaran dengan sistem ON LINE dan masing- masing peserta tidak bisa mengetahui nilai penawaran lelang terhadap peserta yang lain;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah adanya kesepakatan bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaksana operasional korban dalam mengikuti proses lelang tersebut sehingga pada waktu itu modal yang dikeluarkan oleh korban diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa, dan adapun uang modal yang diserahkan oleh korban kepada Terdakwa untuk mengikuti proses lelang pada waktu itu seluruhnya sebesar Rp. 189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima secara bertahap;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa terima dari korban Amat Wachid secara bertahap yang antara lain :
  - a. Pada tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Plaza Matahari Simpang lima Terdakwa menerima penyerahan uang tunai dari korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Halaman Kantor KPKNL Jl. Imam Bonjol Semarang Terdakwa menerima penyerahan uang tunai dari korban sebesar Rp. 107.600.000,- (seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Bank BNI 46 Jl. Sayangan Semarang Terdakwa menerima penyerahan uang tunai dari korban sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang waktu itu langsung dibayarkan seluruhnya ke Virtual Account Lelang atas nama korban;
- Bahwa Terdakwa uang yang telah dikeluarkan dan diserahkan oleh korban kepada Terdakwa tersebut semuanya atas permintaan Terdakwa untuk mengikuti proses lelang pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjanjikan kepada korban untuk mengikuti proses lelang sebanyak 12 (dua belas) lelang namun Terdakwa hanya mendaftarkan korban sebagai peserta lelang hanya sebanyak 7 (tujuh) lelang dan sisanya korban tidak Terdakwa daftarkan karena pendaftaran sudah ditutup oleh kantor KPKNL;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan korban sebagai peserta lelang dengan sistem ON LINE melalui Aplikasi lelang.go.id dengan menggunakan alamat email milik korban yaitu ahmadwachid18@gmail.com;
- Bahwa mekanisme yang Terdakwa ketahui untuk menjadi peserta lelang di kantor KPKNL sebelumnya melihat lelang yang akan diadakan oleh pihak kantor KPKNL melakukan melalui Aplikasi yang tersedia (lelang.go.id) setelah mengetahui kemudian melakukan pendaftaran secara on line dengan menggunakan alamat Email yang dimiliki dengan mengisi format yang ada

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jumlah uang jaminan akan dijaminakan dalam proses lelang tersebut setelah uang jaminan disetorkan peserta dinyatakan lolos Verifikasi yang pemberitahuan melalui email peserta yang didaftarkan setelah itu ada pemberitahuan terkait dengan harga penawaran terhadap lelang tersebut setelah peserta mengisi harga penawaran kemudian peserta akan mendapat pemberitahuan Kode Lot Lelang melalui Email peserta setelah pelaksanaan lelang kemudian semua peserta mendapat pemberitahuan melalui email baik yang Menang ataupun Kalah lelang. Bagi pemenang akan diberitahukan untuk melakukan pembayaran (pelunasan) dengan jangka waktu maksimal 7 hari kerja yang kemudian barang lelang langsung bisa diambil di kantor KPKNL sedangkan bagi peserta yang kalah uang jaminan dikembalikan oleh pihak KPKNL melalui rekening bank peserta yang didaftarkan pada saat pendaftaran dan pengembalian paling lambat yaitu 7 hari kerja;

- Bahwa sehubungan sejumlah uang yang Terdakwa terima dari korban yang mana uang tersebut di gunakan untuk mengikuti dan mendaftarkan korban sebagai peserta lelang di Kantor KPKNL Jl. Imam Bonjol Semarang yaitu untuk mengikuti proses lelang yang antara lain :

a. Pada waktu itu uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengikuti lelang 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang tahun 1997 terdaftar dengan Kode Lot lelang : LGWRPB dengan uang jaminan lelang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan penawaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pelaksanaan lelang pada tanggal 05 Maret 2020 hasil akhir KALAH;

b. Pada waktu itu uang sebesar Rp. 107.600.000,- (serratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk mengikuti lelang antara lain :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther tahun 2005 terdaftar dengan Kode Lot lelang : DTGBZM dengan uang jaminan lelang sebesar Rp. 17.496.875,- dengan penawaran sebesar Rp. 58.000.000,- dan pelaksanaan lelang pada tanggal 10 Maret 2020 hasil akhir : KALAH;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand LG tahun 1999 terdaftar dengan Kode Lot lelang : DBZUDB dengan uang jaminan lelang sebesar Rp. 8.437.500,- dengan penawaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan pelaksanaan lelang pada tanggal 10 Maret 2020 hasil akhir : KALAH;

- 1 (satu) unit mobil Isuzu New Panther tahun 2004 terdaftar dengan Kode Lot lelang : 5CJYZ3 dengan uang jaminan lelang sebesar Rp. 13.625.000,- dengan penawaran sebesar Rp. 48.000.000,- dan pelaksanaan lelang pada tanggal 10 Maret 2020 hasil akhir : KALAH;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada waktu itu uang sebesar Rp. 52.000.000,- untuk mengikuti lelang antara lain

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Long tahun 2001 terdaftar dengan Kode Lot lelang : 279XJV dengan uang jaminan lelang sebesar Rp. 15.000.000,- dengan penawaran sebesar Rp. 66.109.000,- dan pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Maret 2020 hasil akhir : MENANG;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Long tahun 2002 terdaftar dengan Kode Lot lelang : 9EYDSY dengan uang jaminan lelang sebesar Rp. 15.00.000,- dengan penawaran sebesar Rp. 55.000.000,- dan pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Maret 2020 hasil akhir : KALAH;
- Bahwa dari semua lelang yang diikuti terdaftar atas nama korban dan rekening bank yang Terdakwa cantumkan pada saat pendaftaran lelang semuanya adalah Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4620670770 an UMI ALISAH (istri Terdakwa);
- Bahwa lelang yang dinyatakan kalah dalam pelaksanaan lelang tersebut semua uang jaminan yang telah disetorkan dalam proses lelang waktu itu telah dikembalikan oleh pihak kantor KPKNL melalui rekening bank BCA an UMI ALISAH (istri Terdakwa sebesar Rp. 62.059.375,- (enam puluh dua juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa pada Lelang 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Long tahun 2001 terdaftar dengan Kode Lot lelang : 279XJV dengan uang jaminan lelang sebesar Rp. 15.000.000,- dengan penawaran sebesar Rp. 66.109.000,- dan pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Maret 2020 dengan hasil akhir dinyatakan MENANG dan pada saat itu Terdakwa dan korban ambil kemenangan tersebut sehingga harus melunasi kekurangan pembayaran atas lelang tersebut sehingga waktu itu Terdakwa dan korban melakukan pelunasan pembayaran kekurangan lelang dan pajak lelang seluruhnya sebesar Rp. 52.431.180;
- Bahwa sisa uang modal milik korban yang diserahkan Terdakwa sebagai modal mengikuti proses lelang yang terdaftar lelang atas nama korban tersebut yaitu sebesar Rp. 122.168.820,- (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), namun uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada korban dan adapun uang tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan hidup Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa uang sebesar Rp. 122.168.820,- (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) modal milik korban yang seharusnya Terdakwa kembalikan sudah habis dipergunakan

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk keperluan hidup Terdakwa dan keluarga sebelumnya Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dengan korban Amat Wachid;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 8915260744 An. AMAT WACHID.
- 1 (satu) lembar Print Aktivasi akun peserta lelang An. AMAT WACHID dengan alamat email : [ahmadwachid18@gmail.com](mailto:ahmadwachid18@gmail.com).
- 6 (enam) bendel print email peserta lelang An. AMAT WACHID.
- 2 (dua) lembar surat kesepakatan bersama tertanggal 21 Mei 2020.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 4620670770 An. UMI ALISAH berikut kartu ATM BCA Paspor Platinum debit nomor : 6019009503895002.
- 5 (lima) lembar foto copy bukti setor pengembalian dari Bendahara penerimaan KPKNL Semarang.
- 3 (tiga) bendel foto copy Minuta Risalah Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil dengan cara menawarkan kerjasama peserta lelang di KPKNL Semarang dan setelah uang saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil diberikan kepada Terdakwa ternyata hasilnya kalah kemudian uang tidak dikembalikan serta tidak ada kejelasan, dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jalan Imam Bonjol No. 1D Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa untuk uang yang saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil berikan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil dapat dari anak mantu saksi bernama Budi Kuntoro, untuk uang pada tanggal 09 Maret 2020 sebesar Rp. 107.600.000,- (seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) saksi Amat

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wachid Bin Amat Wasil ambil tunai dari Bank BCA Cab. Kedungmundu Semarang sedangkan untuk tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil ambil tunai di Bank BCA Cab. Mataram Semarang;

- Bahwa jumlah uang yang saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil berikan kepada Terdakwa adalah Rp. 189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian digunakan untuk pelunasan mobil yang menang lelang sebesar Rp. 67.431.180,- (enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga sisa uang yang tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil sebesar Rp. 122.168.820,- (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa saksi hanya menang 1 (satu) Lelang berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Grand Long/KF-83 Tahun 2001 No. Pol H 9501 FH;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 122.168.820,- (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil dan tidak pula mengembalikannya kepada saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang mengaku bernama BAMBANG PAMUNGKAS Bin JOJOK SOEWAHJO yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah BAMBANG PAMUNGKAS Bin JOJOK SOEWAHJO;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan mengetahuinya serta menghendakinya beserta segala akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum menurut Buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana karangan Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. yang menyimpulkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan (meliputi) : hukum tertulis, hak seseorang, tanpa kekuasaan / tanpa kewenangan dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil dengan cara menawarkan kerjasama peserta lelang di KPKNL Semarang dan setelah uang saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil diberikan kepada Terdakwa ternyata hasilnya kalah kemudian uang tidak dikembalikan serta tidak ada kejelasan, dan Terdakwa menggunakan uang

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil;

- Bahwa untuk uang yang saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil berikan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil dapat dari anak mantu saksi bernama Budi Kuntoro, untuk uang pada tanggal 09 Maret 2020 sebesar Rp. 107.600.000,- (seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil ambil tunai dari Bank BCA Cab. Kedungmundu Semarang sedangkan untuk tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil ambil tunai di Bank BCA Cab. Mataram Semarang;

- Bahwa jumlah uang yang saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil berikan kepada Terdakwa adalah Rp. 189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian digunakan untuk pelunasan mobil yang menang lelang sebesar Rp. 67.431.180,- (enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga sisa uang yang tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil sebesar Rp. 122.168.820,- (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa saksi hanya menang 1 (satu) Lelang berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Grand Long/KF-83 Tahun 2001 No. Pol H 9501 FH;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 122.168.820,- (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil dan tidak pula mengembalikannya kepada saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil;

Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil dengan cara menawarkan kerjasama peserta lelang di KPKNL Semarang dan setelah uang saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil diberikan kepada Terdakwa ternyata hasilnya kalah kemudian uang tidak dikembalikan serta tidak ada kejelasan, dan Terdakwa menggunakan uang

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil;

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jalan Imam Bonjol No. 1D Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa untuk uang yang saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil berikan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil dapat dari anak mantu saksi bernama Budi Kuntoro, untuk uang pada tanggal 09 Maret 2020 sebesar Rp. 107.600.000,- (seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil ambil tunai dari Bank BCA Cab. Kedungmundu Semarang sedangkan untuk tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil ambil tunai di Bank BCA Cab. Mataram Semarang;
- Bahwa jumlah uang yang saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil berikan kepada Terdakwa adalah Rp. 189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian digunakan untuk pelunasan mobil yang menang lelang sebesar Rp. 67.431.180,- (enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga sisa uang yang tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil sebesar Rp. 122.168.820,- (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa terima dari korban Amat Wachid secara bertahap yang antara lain :
  - a. Pada tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Plaza Matahari Simpang lima Terdakwa menerima penyerahan uang tunai dari korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Halaman Kantor KPKNL Jl. Imam Bonjol Semarang Terdakwa menerima penyerahan uang tunai dari korban sebesar Rp. 107.600.000,- (seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Bank BNI 46 Jl. Sayangan Semarang Terdakwa menerima penyerahan uang tunai dari korban sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang waktu itu langsung dibayarkan seluruhnya ke Virtual Account Lelang atas nama korban;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) kali lelang yang diikuti oleh Amat Wachid dengan rincian sebagai berikut:

a) Lelang tanggal 5 Maret 2020, kode Lot Lelang LGWRPB (Kijang Tahun 1980), uang jaminan yang disetor Rp7.500.000,- (**status kalah**).

b) Lelang tanggal 10 Maret 2020 (**status kalah**), terdapat 3 penawaran:

1) Kode Lot Lelang DTGBZM (Isuzu Tahun 2005), uang jaminan yang disetor Rp17.496.875,-;

2) Kode Lot Lelang DBZUDB (Kijang Grand LG Tahun 1999), uang jaminan yang disetor Rp8.437.500,-;

3) Kode Lot Lelang 5CJYZ3 (Isuzu Tahun 2004), uang jaminan yang disetor Rp13.625.000,-;

c) Lelang tanggal 20 Maret 2020, terdapat 2 penawaran:

1. Kode Lot Lelang 279XJV (Kijang Grand Long/KF-83 Tahun 2001), uang yang disetor Rp15.000.000,- dan pelunasan Rp52.431.180,- (**status menang**);

2. Kode Lot Lelang 9EYDSY (Kijang Grand Long Tahun 2002), uang yang disetor Rp15.000.000,- (**status kalah**);

- Bahwa saksi hanya menang 1 (satu) Lelang berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Grand Long/KF-83 Tahun 2001 No. Pol H 9501 FH;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 122.168.820,- (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil dan tidak pula mengembalikannya kepada saksi Amat Wachid Bin Amat Wasil;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 8915260744 An. AMAT WACHID.
- 1 (satu) lembar Print Aktivasi akun peserta lelang An. AMAT WACHID dengan alamat email : [ahmadwachid18@gmail.com](mailto:ahmadwachid18@gmail.com).
- 6 (enam) bendel print email peserta lelang An. AMAT WACHID.
- 2 (dua) lembar surat kesepakatan bersama tertanggal 21 Mei 2020.
- 5 (lima) lembar foto copy bukti setor pengembalian dari Bendahara penerimaan KPKNL Semarang.
- 3 (tiga) bendel foto copy Minuta Risalah Lelang;

yang terlampir dalam Berkas Perkara, maka tetap **Terlampir dalam Berkas Perkara** BP/34/IX/2020/Reskrim / 24 September 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 4620670770 An. UMI ALISAH berikut kartu ATM BCA Paspur Platinum debit nomor : 6019009503895002;

yang telah disita dari Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS Bin JOJOK SOEWAHJO, maka **dikembalikan kepada saksi UMI ALISAH**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Amat Wachid Bin Amat Wasil;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban Amat Wachid Bin Amat Wasil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG PAMUNGKAS Bin JOJOK SOEWAHJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 8915260744 An. AMAT WACHID.
    - 1 (satu) lembar Print Aktivasi akun peserta lelang An. AMAT WACHID dengan alamat email : [ahmadwachid18@gmail.com](mailto:ahmadwachid18@gmail.com).
    - 6 (enam) bendel print email peserta lelang An. AMAT WACHID.
    - 2 (dua) lembar surat kesepakatan bersama tertanggal 21 Mei 2020.
    - 5 (lima) lembar foto copy bukti setor pengembalian dari Bendahara penerimaan KPKNL Semarang.
    - 3 (tiga) bendel foto copy Minuta Risalah Lelang
- Terlampir dalam Berkas Perkara BP/34/IX/2020/Reskrim / 24 September 2020;**
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 4620670770 An. UMI ALISAH berikut kartu ATM BCA Paspur Platinum debit nomor : 6019009503895002.
- dikembalikan kepada saksi UMI ALISAH;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARKANU, S.H.,

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.Hum., ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIES KURNIA PERDANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh FITRIA YUDHIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARKANU, S.H., M.Hum.

EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARIES KURNIA PERDANA, S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)